



**PUTUSAN**  
**Nomor 409 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ARI HARSONO, M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Duta Cimanggis Residence Nomor 16, Tugu, Depok, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen FISIP UI);

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**, berkedudukan di Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., jabatan Deputy Legislasi dan Layanan Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
2. Abdul Rahman Lubis, S.H., M.H., jabatan Deputy Pengolahan dan Penganalisisan Kontrak pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
3. Puti Sheila, S.H., M.Kn, jabatan Analis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
4. Syldha Ichsania, P., S.H., jabatan Analis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;
5. Gita Gusti Aldina, S.H., jabatan Analis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum Lantai 6 Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Kampus Baru Depok-16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/UN2.BLLH/HKP.07.04/2017, tanggal 19 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. Objek Gugatan:

Sebagai Objek Gugatan adalah Surat Rektor UI Nomor 350/UN2.R/PDP/2016 tanggal 24 Maret 2016 dengan Hal: Penjelasan Final;

Isi Objek Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Panitia Ujian bersifat final dan sah, serta telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UI (Penggugat dinyatakan tidak lulus);
2. Berita acara ujian menyebutkan nilai tertinggi 75 dari satu penguji, nilai rata-rata akhir tetap jauh di bawah batas kelulusan;
3. Rektor UI tidak melihat adanya indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran norma atau etika dalam pelaksanaan ujian sehingga tidak memerlukan intervensi Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Universitas;
4. Pihak PTUN Bandung sudah memberikan keputusan terkait masalah tersebut, yakni tidak diterima dan tidak berdasar;

Seharusnya Objek Gugatan ini juga mencakup Berita Acara Ujian yang ditandatangani para penguji. Dewan Penguji inilah yang memutuskan bahwa PENGGUGAT tidak lulus ujian disertasi (tahap kedua) tanpa disertasi pertimbangan atau alasan. Objek Gugatan akan ditambahkan menunggu dikabulkannya Permohonan Informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang akan memutuskan tanggal 22 Juli 2016;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Objek Gugatan diterima Penggugat tanggal 24 Maret 2016 sore hari. Penggugat menulis dan menyerahkan secara langsung Surat Gugatan di PTUN Jakarta tanggal 17 Juni 2016. Berdasarkan kalender, jumlah hari antara kedua surat tersebut adalah 86 hari. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak surat diterima atau diumumkan. Jadi, pengajuan gugatan ini masih memenuhi ketentuan tersebut;

## III. Kepentingan Penggugat:

Tindakan Ketua Departemen yang tidak menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan antara Promotor yang menyetujui judul/topik disertasi dan Kopromotor yang tidak menyetujuinya menimbulkan konsekuensi yang panjang dan merugikan Penggugat;



Keputusan Dewan Penguji (yang hanya secara lisan saja tanpa menyebutkan nilai dan alasan/pertimbangan) yang tidak meluluskan Penggugat membawa konsekuensi bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan tahap-tahap ujian berikutnya, apalagi waktu studi hampir habis saat itu. Dengan kata lain, keputusan tersebut menggagalkan Penggugat untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat;

Melalui proses peradilan ini Penggugat menginginkan dapat kembali melanjutkan proses studi S-3, yakni menuntaskan bimbingan dan penulisan disertasi. Sebagai informasi, naskah disertasi Penggugat sudah sampai pada bab terakhir (kesimpulan) sehingga diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama untuk pembimbingan hingga selesai (ujian promosi doktor);

**IV. Dasar dan Alasan Gugatan:**

**IV. A. Kronologi Perkara:**

1. Kasus disertasi saya sesungguhnya sudah dimulai sejak sebelum ujian proposal disertasi tanggal 16 Juli 2012 yang meluluskan saya untuk ke tahap kedua. Namun, seorang profesor penguji (satu-satunya) yang kemudian ditunjuk sebagai kopromotor (Prof SP), mengusulkan agar judul disertasi saya diganti. Saya diminta untuk memilih topik kepemimpinan Soekarno atau Soeharto, padahal topik proposal saya mengenai Paradigma Kepemimpinan Pendapat (paradigma/teori baru), bukan Paradigma Kepemimpinan Orang. Prof SP ini tidak memberi argumen apapun terkait usulnya mengganti judul. Argumen atau alasan ini juga tidak pernah saya peroleh setelah sidang proposal hingga ujian tahap kedua (di UI disebut sebagai tahap Laporan Perkembangan Riset – LPR);

Topik proposal saya sesungguhnya bahkan sudah saya konsultasikan pada bulan Maret 2010 sebelum saya ikut test masuk dan disetujui oleh Ketua Departemen Filsafat saat itu yakni Vincensius Jolasa, Ph.D (yang meninggal dunia tahun 2014). Di dalam kuliah metodologi filsafat, topik ini juga sudah disetujui oleh dua dosen yang mengampu mata kuliah ini (Dr. Akhyar Lubis dan Dr. Vincensius). Jika topik disertasi tidak disetujui tentu saya tidak lulus mata kuliah ini;

Judul disertasi saya: Paradigma Kepemimpinan Pendapat dalam Masyarakat Komunikatif Berbasis Rasionalitas Komunikatif J. Habermas.

2. Setelah lulus ujian proposal pada tanggal 16 Juli 2012, saat itu juga Ketua Departemen Filsafat (saat itu Bp. Vincensius Jolasa, Ph.D)



menyebutkan bahwa untuk penulisan disertasi promotor saya adalah Dr. Selu Margaretha Koeshendrawati dan kopromotor Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo;

3. Di dalam ujian proposal itu Kopromotor yang berbicara paling akhir menyatakan bahwa topik/judul penelitian disertasi saya harus diganti kasusnya dengan pilihan: kepemimpinan Soekarno atau Soeharto. Padahal, judul/topik yang saya rencanakan sejak sebelum tes masuk (dan sudah disetujui oleh Ketua Departemen Filsafat saat itu) adalah mengenai 'paradigma kepemimpinan pendapat', sebuah konsep baru dari saya yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah *Makara* (dikelola UI) dan *Indonesian Social Science Review* (dikelola oleh FISIP UI). Promotor tidak sepakat dengan kopromotor, dan sesaat kemudian sesuai ujian proposal, masih di ruang yang sama, langsung melanjutkan bimbingan dengan judul/topik semula. (Kopromotor sebagai guru besar emiritus lazimnya mendapat giliran pertama. Mengapa terakhir? Sangat mungkin atas kemauannya sendiri: dengan giliran terakhir ia dapat mengetahui persoalan tanpa perlu membaca, tinggal menekankan atau menambah sesuatu yang belum ditanyakan);
4. Oleh karena perbedaan pandangan tentang judul/topik itu saya agak terombang-ambing. Penulisan berlangsung lama terutama karena saya belum menemukan buku utama tentang rasionalitas komunikatif dari J. Habermas (Promotor tidak mengetahui juga). Saya ingin berkonsultasi dengan Kopromotor yang mungkin tahu tentang buku itu (tetapi faktanya, pada ujian LPR 03 Juni 2015 beliau malah bertanya buku apa yang saya gunakan). Namun, saya khawatir yang akan dibicarakan bila bertemu kopromotor adalah masalah judul. Saat itu saya sudah menduga (dan ini saya ceritakan kepada kawan-kawan) bahwa Kopromotor tidak membaca naskah proposal saya sehingga ia kesulitan memahami substansi topik/judul proposal disertasi saya. Dugaan lain, yang muncul 5 bulan terakhir ini, adalah sesungguhnya Kopromotor tidak menyukai topik/judul disertasi tetapi tidak mau memberi argument;
5. Pada 07 Juni 2014 saya, didampingi Promotor, untuk pertama kali berkonsultasi dengan Kopromotor di rumahnya di Ciputat. Pertemuan berlangsung 3,5 jam tetapi Kopromotor tampak "tidak memahami" judul disertasi saya. Kopromotor meminta saya menuliskan dalam 2-3



halaman berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, dan sistematika penulisan;

6. Tanggal 13 Juni 2014 diadakan konsultasi bersama Ketua Departemen Filsafat (Dr. Vincensius yang kini almarhum), promotor, dan kopromotor. Saya menyerahkan tulisan 3 halaman yang diminta oleh Kopromotor. Namun, tampaknya beliau tidak memperhatikan tulisan itu dan tetap berbicara dengan Kadep. Pembicaraan tentang topik disertasi dilanjutkan sebentar tetapi tidak selesai, meskipun Kadep sudah menjadi penengah;
7. Tanggal 10 Juli 2014 konsultasi dilakukan dengan Kopromotor sesuai beliau menguji di belakang ruang ujian Gedung IV, FIB UI. Beliau menyepakati latar belakang masalah berisi kondisi kepemimpinan dunia, lalu deskripsi tentang kepemimpinan dunia, dan teori yang relevan untuk pemecahan masalah, yakni teori Habermas;
8. Tanggal 16 Juli 2014 konsultasi lagi dengan Kopromotor di belakang ruang ujian (Gedung IV FIB UI) didampingi promotor. Kopromotor menyatakan bahwa saya harus memperbaiki lagi rumusan judul, masalah, tujuan pemecahan masalah, pendekatan teoritis, kerangka/sistematika penulisan. Promotor tidak dapat menyetujui substansi masalah yakni 'paradigma kepemimpinan pendapat'. Pertanyaan saya, "Apakah saya tidak boleh mempermasalahkan 'paradigma kepemimpinan pendapat' untuk disertasi saya?" tidak dijawab oleh Kopromotor. Kopromotor lalu berdiri, mengambil tasnya dan meninggalkan ruangan;  
Setelah berdiskusi 4 kali itu Kopromotor masih belum dapat menyetujui topik/judul disertasi. Saya bertanya kepada banyak dosen pembimbing, pernahkan mengalami hal seperti ini? Semua dosen yang tanya mengatakan cukup sekali saja sudah bisa menetapkan apa topik disertasi/tesis. Dalam kasus saya, tampaknya hal ini terjadi karena Kopromotor tidak membaca naskah proposal dan tidak menyangka ada hal baru di luar peta pengetahuannya di antara mahasiswa bimbingannya. (Baru sekitar Maret 2016, saya menduga Kopromotor tidak setuju karena ada rasa tidak suka pada isi disertasi saya tetapi hal ini tidak diungkapkannya);
9. Setelah pertemuan ke-4 itu, Promotor mengatakan bahwa saya terus saja menulis sampai cukup tebal/utuh dan setelah itu baru konsultasi lagi dengan Kopromotor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 21 April 2015 naskah disertasi saya sudah agak utuh dan akan saya serahkan kepada Promotor dan Kopromotor. Saya berkonsultasi dengan Promotor melalui telepon, dan Promotor meminta saya untuk segera berkonsultasi dengan Kopromotor. Sekitar pukul 20.00 saya menelepon Kopromotor untuk meminta waktu konsultasi. Kopromotor menjawab bahwa saya sudah lama sekali tidak berkonsultasi dan meminta saya untuk berkonsultasi dengan Promotor saja. Lalu, beliau mengatakan bahwa ia akan menemui Kadep Filsafat (yang sekarang Prof. Riris S);
11. Tanggal 22 April 2015 sore saya menyerahkan naskah disertasi kepada Promotor di Gedung X FIB UI. Tanggal 27 April Promotor mengembalikan naskah kepada saya untuk perbaikan dalam penulisan (tanda baca saja). Tanggal 30 April Promotor membubuhkan tanda tangan untuk ujian SHP (istilah lama, istilah baru LPR, yakni Laporan Perkembangan Riset) dengan catatan masih ada perbaikan isi yang belum tuntas;
12. Tanggal 10 Mei 2015 naskah Laporan Perkembangan Riset disertasi lengkap selesai, termasuk kesimpulan sementara, dan saya serahkan kepada Promotor dan lalu kepada Sekreriat Departemen Filsafat;
13. Tanggal 12 Mei 2015 saya menemui Kopromotor sesuai acara peluncuran bukunya. Saya bermaksud menyerahkan naskah LPR dan meminta waktu untuk konsultasi. Namun ketika bertemu dan saya memperlihatkan naskah yang sudah ditandatangani Promotor, beliau menyangka saya akan minta tanda tangan sehingga tidak bersedia berbicara lebih lanjut. Pada saat itu secara selintas tampaknya Kadep melihat pertemuan saya karena Kadep juga menjadi panelis acara peluncuran buku itu;
14. Rabu, 27 Mei 2015 pagi saya datang ke rumah Kopromotor setelah janji melalui SMS. Saya secara langsung mengulangi permohonan maaf saya yang sudah dua kali saya sampaikan melalui SMS. Kopromotor mengulangi pernyataan yang disampaikannya kepada Kadep bahwa beliau merasa tidak pernah membimbing saya, merasa *di-fait a compli*, dan menyatakan tidak bisa melanjutkan tugas sebagai Kopromotor. Segera sesuai pamit, saya menyampaikan hal ini via SMS kepada Promotor, Kadep, dan Sekretaris Departemen. Siangnya saya menemui promotor dan Kadep di kampus. Kadep mengatakan saya bersiap diri saja untuk ujian. Ketika bertemu Kadep, beliau sempat

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarahi saya karena dianggap mencampuri urusan ujian. Saya tidak paham apa yang dimaksudkan beliau. Memang saya menyampaikan sendiri naskah disertai kepada dua penguji yang kebetulan terlibat acara peluncuran buku Kopromotor. Hal ini saya lakukan karena memang sudah ditetapkan siapa saja pengujinya dan kapan ujiannya dan semata-mata agar penguji punya waktu lebih banyak untuk membacanya. Masalahnya adalah belum ada surat resminya, tetapi hal ini saya sampaikan sebelumnya secara lisan kepada Kadep yang hadir sebagai panelis acara tersebut. (Belakangan, sekitar 10-13 September 2015, saya menduga ada hal lain di balik kemarahannya);

15. Sehari sebelum ujian tanggal 03 Juni 2015 saya mengirim SMS kepada promotor bahwa saya merasa agak pesimistis dan bahwa dalam ujian saya akan dinyatakan tidak lulus. Saya juga bercerita kepada dua orang teman tentang pesimisme ini, antara lain melalui SMS;
16. Tanggal 03 Juni 2015 saya menjalani ujian tahap kedua disertai (ujian LPR). Hasilnya saya dinyatakan tidak lulus tanpa penjelasan atau perincian tentang apa saja kelemahan pokok naskah saya sehingga dinyatakan tidak lulus. Saya merasa ujian ini lebih merupakan wujud "hukuman" sewenang-wenang dari Kopromotor terhadap saya. Kopromotor hadir dalam ujian sebagai Kopromotor padahal secara lisan telah menyatakan mengundurkan diri (tidak bersedia melanjutkan tugas Kopromotor). Kalau beliau hadir sebagai penguji berarti saya ujian tanpa Kopromotor. Sebaliknya, jika beliau hadir sebagai Kopromotor, faktanya dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah Kopromotor saya dan beliau juga tidak menjalankan tugas Kopromotor sebagaimana wajarnya. Dalam ujian ini 5 dari 7 penguji hadir, 2 orang berhalangan hadir;
17. Dalam ujian, Ketua sidang tidak memberi keleluasaan kepada saya untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Ada kesan saya sudah diputuskan tidak lulus sebelum tanya-jawab. Ketika tiba gilirannya, Ketua sidang meminta saya untuk tidak memberikan tanggapan (Namun, saya terpaksa menanggapi karena terdapat hal yang nyata-nyata salah);
18. Sejam setelah ujian saya menemui Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan FIB UI menyampaikan apa yang terjadi; disarankannya untuk menyurati Dekan. Segera saya tulis surat kepada



Dekan FIB UI hari itu juga. Esoknya saya juga menulis surat pengunduran diri atas saran Manajer tersebut sebab dikatakannya jika lewat waktunya, maka akan dinyatakan Drop Out dan tidak dapat ikut tes masuk lagi. Pada saat itu saya juga meminta konfirmasi bahwa surat pengunduran diri ini tidak mempengaruhi proses atas surat saya perihal kejanggalan bimbingan dan ujian disertai. Catatan: Mahasiswa diimbau untuk mengundurkan diri sebab data ini akan berguna untuk akreditasi; banyaknya mahasiswa yang DO akan menurunkan akreditasi. Data mahasiswa mengundurkan diri tidak menurunkan akreditasi. (Mahasiswa seangkatan saya ada 6 orang, 3 orang atau 50% dinyatakan tidak lulus);

19. Tanggal 30 Juni 2015 saya mendapat surat balasan dari Dekan yang intinya tidak mengubah hasil ujian. Sebelum tanggal itu saya berusaha untuk bertemu langsung dengan Dekan tetapi tampak dihindari. Pertemuan dan pembicaraan singkat tidak sengaja terjadi 2 kali sepulang sholat Jumat di masjid UI;
20. Tanggal 06 Agustus 2015 saya menulis surat kepada Rektor UI. Sepuluh hari kemudian saya mengecek prosesnya, lalu menemui Direktur Pendidikan karena suratnya didisposisikan kepada Dirpen. Sekitar tiga kali bertemu dengan Dirpen dan dua kali dengan Wadek bidang akademik namun tidak membawa perubahan hingga saya menulis surat lagi tanggal 10 Desember 2015 kepada Rektor, dan sekali lagi tanggal 15 Januari 2016;
21. Pada awal September 2015 saya menemui ketua DGB UI yang baru seminggu dilantik untuk menyampaikan perihal pelanggaran etika akademik. Disarankan oleh Ketua DGB untuk datang kembali Desember 2015. Tanggal 15 Januari 2016 saya menulis surat kepada Ketua DGB UI, dibalas dan saya terima tanggal 15 Maret 2016. Isinya menyatakan DGB menangani masalah pelanggaran etika, bukan keputusan akademik dewan penguji; di sini seakan-akan lampiran surat saya, yang berisi sejumlah hal yang terkait dengan pelanggaran etika akademik, tidak dibaca;
22. Tanggal 29 September 2015 saya menulis surat gugatan kepada ketua PTUN Bandung sebab saya khawatir kasus saya akan kadaluwarsa. Sehari setelah itu saya mengirim *email* agar gugatan saya ditunda prosesnya sebab saya masih menunggu jawaban Rektor UI. Namun, rupanya proses berjalan dan tanggal 08 Oktober saya menghadiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidangnya. Di dalam sidang pun saya menginterupsi bahwa saya sudah mengirim email untuk penundaan proses. Akan tetapi, hakim melanjutkan dengan membacakan penetapan perkara. Intinya: 1) Gugatan sudah kadaluwarsa (93 hari, lebih 3 hari), 2) Gugatan “salah alamat”, yakni yang membuat saya tidak lulus bukan Dekan, melainkan para penguji;

23. Tanggal 7 Maret 2016 saya menulis surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi Pusat sebab permohonan informasi kepada Rektor UI (Termohon) belum dijawab hingga lewat waktu. Sampai dengan hari ini pun saya belum memiliki informasi tertulis dari UI yang menyatakan bahwa saya tidak lulus ujian disertasi (tahap kedua), perincian nilai dari setiap penguji, dan alasan-alasan terperinci tidak lulus ujian;

24. Tanggal 24 Maret 2016 datang surat balasan Rektor yang isinya tidak mengubah keputusan dewan penguji;

25. Tanggal 23 Juni 2016 dilaksanakan sidang pertama (Pemeriksaan awal) di kantor Komisi Informasi Pusat. Tanggal 22 Juli 2016 dijadwalkan untuk sidang keempat guna memutuskan hasil Uji Konsekuensi yang diperintahkan KIP kepada UI karena UI menganggap informasi yang dimohon Pemohon (yakni nilai ujian dan alasan tidak lulus) sebagai kekecualian (rahasia);

## IV B. Alasan Gugatan (Posita):

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, khususnya pasal 53 :

(1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

(2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menurut Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan pasal ini, maka Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Objek Gugatan secara sengaja atau tidak sengaja, tidak menyebutkan peraturan mana yang dimaksudkan dalam butir 1 (satu) isi Objek Gugatan. Ujian disertasi dinyatakan sah padahal terjadi sejumlah kejanggalan dalam proses ujian maupun dalam proses bimbingan sebelum pelaksanaan ujian (Kejanggalan tersebut diuraikan di butir selanjutnya). Hal ini tidak mematuhi Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 10 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 5 Huruf a:

Asas legalitas:

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Asas Kepastian Hukum:

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Objek Gugatan hanya menyebutkan nilai dari satu penguji, tanpa menyebutkan berapa nilai dari masing-masing 6 (enam) penguji lainnya (jumlah penguji ada 7 orang). Objek Gugatan ini menyebut adanya berita acara ujian, tetapi mengapa kopiannya (salinan) tidak diberikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas keadaan yang sebenarnya. Dengan keadaan ini, Penggugat tidak dapat menggugat Ketua Sidang sebab tidak ada berkas/dokumen resmi yang sah. Lebih dari itu, Objek Gugatan juga tidak memberikan dokumen yang sah berisi ‘alasan mengapa tidak lulus



ujian'. Tanpa adanya dokumen yang sah maka status kemahasiswaan Penggugat juga menjadi tidak jelas secara hukum. Yakni: jika tidak lulus, apa buktinya; demikian pula sebaliknya. Faktanya, saat ini Penggugat tidak dapat atau tidak melanjutkan proses penulisan disertasi untuk ujian tahap ke-3 dan ke-4. Hal ini tidak mematuhi Asas Keterbukaan yang dinyatakan dalam Pasal 10 huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Asas Keterbukaan:

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Selain itu Objek Gugatan juga melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1:

"Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik." (ps 7 ayat 4);

"Badan Publik wajib menyediakan setiap saat huruf b "hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya", huruf c "Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya." (ps 11 ayat 1);

Memperhatikan Pasal 11 tersebut, khususnya bahwa keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya wajib disediakan setiap saat, maka keputusan yang menyatakan tidak lulus (hanya secara lisan saja) melanggar UU ini. Dengan demikian keputusan Dewan Penguji ini harus dinyatakan "batal demi hukum";

3. Butir ketiga Objek Gugatan menyatakan tidak melihat adanya indikasi yang kuat pelanggaran norma/etika. Hal ini tidak benar sebab di dalam lampiran surat Penggugat kepada Tergugat sudah disebutkan sejumlah indikasi itu, yakni:

a) Kopromotor tidak menyetujui topik disertasi tanpa alasan rasional padahal Promotor setuju. SK Rektor UI No. 0696/K/R/UI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI, khususnya Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa



“Kopromotor adalah pengajar atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu promotor dalam membimbing penulisan disertasi”. Fakta bahwa Kopromotor tidak setuju topik/judul disertasi tanpa argumen apapun, sementara Promotor setuju, menunjukkan bahwa Kopromotor tidak membantu tugas Promotor dan merugikan mahasiswa. Di dalam peraturan atau SK ini disebutkan adanya sanksi dari Rektor atas terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan tidak dipenuhinya Asas Legalitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum (penjelasan Pasal 5 huruf a dan Pasal 10 huruf a, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Dengan kata lain, bahwa dari segi waktu proses bimbingan mendahului pelaksanaan ujian disertasi (tahap kedua), maka pelanggaran peraturan tentang bimbingan kopromotor ini sesungguhnya sudah memenuhi syarat untuk menyatakan bahwa pelaksanaan ujian juga mengandung cacat. Jadi, ditambah dengan alasan pelanggaran atas Pasal 11 ayat 1 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di atas, maka Objek Gugatan sungguh-sungguh harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

- b) Ada seorang penguji yang menguji berdasarkan naskah disertasi yang belum lengkap (sementara) padahal Penggugat sudah menyerahkan 7 (tujuh) salinan naskah yang lengkap. Penguji ini tentu memberi nilai yang rendah, bahkan sangat rendah. Di sini terjadi kelalaian Panitia sidang dan Ketua sidang dalam mempersiapkan sidang ujian disertasi. Hal ini menunjukkan tidak dipenuhinya Asas Kecermatan yang dinyatakan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penjelasan Pasal 10 huruf d;
- c) Ketua sidang, Prof Riris Sarumpaet, dalam catatannya pada naskah disertasi (halaman 10) menuliskan kata-kata “Ini bukan filsafat. Tidak tahu berfilsafat”. Padahal Prof ini latar belakang disiplin ilmunya bukan filsafat. Hal ini melampaui kewenangan keilmuan/ akademiknya dan tidak mematuhi Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (penjelasan Pasal 10 huruf g UU No 30/2014). Ada juga catatannya (tulisan tangan) di



halaman sampel: “bhy plagiator”. Singkatan “bhy” dalam konteks penulisan disertasi sangat mungkin berarti “bahaya”. Jadi, tampak Penggugat telah dicurigai melakukan plagiarisme, sehingga oleh karenanya hal ini memengaruhi penilaian atas disertasi (tidak diluluskan), padahal kecurigaan tersebut belum ada buktinya ketika ujian, pun juga tidak terbukti hingga saat ini. Hal ini tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum maupun Asas Kecermatan (Pasal 10 huruf a maupun huruf d, UU No. 30/2014);

Asas Kecermatan:

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- d) Seminggu sebelum ujian, Kopromotor menyatakan tidak bersedia lagi menjadi kopromotor bagi Penggugat. Anehnya, Kopromotor tetap hadir dan menjadi penguji dalam ujian. Maka, dalam hal ini, Penggugat sebagai mahasiswa tidak lagi memiliki Kopromotor sampai dengan dilaksanakannya ujian. Hal ini melanggar peraturan SK Rektor Nomor 0696/2010 dan konvensi universal bahwa mahasiswa calon doktor dibimbing dan dipromosikan oleh promotor dan kopromotor. Hal ini juga tidak mematuhi Asas Legalitas (Pasal 5) dan Asas Kepastian Hukum (Pasal 10) UU No. 30/2014;

Sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam bimbingan dan ujian disertasi tersebut semuanya sudah Penggugat laporkan secara tertulis kepada Dekan, Rektor, dan Dewan Guru Besar (DGB UI). Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak cermat, disengaja atau tidak, yakni tidak memperinci atau menyebutkan kembali kejanggalan-kejanggalan yang sudah Penggugat sampaikan dalam surat, maka kemudian dinyatakan (disimpulkan) tidak ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran norma atau etika dalam pelaksanaan bimbingan dan ujian disertasi serta tidak memerlukan intervensi Pimpinan Fakultas





dan/atau Pimpinan Universitas. Jadi, isi surat Tergugat hanya menyatakan kesimpulan tetapi tidak menyebutkan lebih dulu argumen/alasan terperinci berupa fakta. Hal ini menyalahi kaidah logika, yakni kesimpulan harus disertai atau didahului oleh alasan (premis) yang benar. Adalah hal yang aneh, pelanggaran atas SK Rektor Nomor 0696/2010 itu (perihal tugas kopromotor) tidak dilihat sebagai pelanggaran norma;

4. Butir ke-4 Objek Gugatan menyatakan bahwa PTUN Bandung sudah memutuskan tidak menerima dan tidak berdasar. Hal ini juga menyesatkan dan tidak relevan dijadikan alasan untuk tidak melakukan "intervensi" (istilah yang digunakan dalam Objek Gugatan), sebab alasan/argumen dari putusan PTUN Bandung itu tidak disebutkan. PTUN Bandung menolak bukan karena materi perkara melainkan karena dua alasan yang berbeda. Pertama, gugatan sudah kedaluwarsa, yakni lebih 3 hari dari batas waktu 90 hari. Kedua, gugatan salah alamat dalam arti tidak menggugat Dewan Penguji Disertasi melainkan Surat Dekan yang menguatkan keputusan dewan penguji (Masalahnya: tidak ada bukti tertulis apapun yang ditandatangani para penguji yang lazim disebut berita acara ujian, sampai dengan hari ini. Sangat mungkin hal ini memang disengaja tidak diberikan kepada Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak informasi. Jadi, materi perkara dalam gugatan ke PTUN Bandung tersebut belum memperoleh penyelesaian oleh lembaga pengadilan. Hal ini tidak mematuhi Asas Kecermatan yang dinyatakan dalam Pasal 10 huruf d UU No. 30/2014;
5. Objek Gugatan tidak menyertakan alasan/argumen terperinci (bukti tertulis hasil investigasi dan konfirmasi atas kejanggalan proses bimbingan dan ujian disertasi, berita acara ujian disertasi, serta fakta tertulis yang Penggugat sampaikan) adalah lebih merupakan upaya untuk mengaburkan fakta terjadinya pelanggaran peraturan Rektor dan Etika Akademik. Apalagi pada surat dicantumkan Perihal: Penjelasan Final (jadi tidak ada lagi penjelasan yang akan diberikan padahal kurang/tidak jelas). Hal ini tidak mematuhi Asas Kecermatan dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



"Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan";

6. Objek Gugatan tidak mengoreksi kesalahan yang terjadi pada surat balasan Dekan FIB UI (tanggal 30 Juni 2015) terkait tahapan ujian (seharusnya ujian Laporan Perkembangan Riset, bukan ujian Proposal disertasi). Hal ini tidak mematuhi Asas Kecermatan;
7. Objek Gugatan, sama seperti surat balasan Dekan, juga tidak menyinggung dan memperlihatkan secara tertulis hasil verifikasi dan investigasi yang dilakukan Dekan FIB. Artinya, Objek Gugatan membiarkan apa yang disebut sebagai 'hasil verifikasi dan investigasi' itu hanya lisan saja. Hal ini menyalahi kebiasaan akademik maupun legal mengenai keharusan bentuk formal hitam di atas putih agar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menyalahi Asas Kecermatan dan Pasal 11 UU No. 14/2008;

Fakta bahwa Tergugat di dalam Objek Gugatan tidak mengakui atau tidak melihat indikasi kuat adanya pelanggaran norma dan etika sehingga tidak diperlukan intervensi Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Universitas adalah Tindakan Administratif yang menimbulkan kerugian (maladministrasi) bagi Penggugat. Lebih spesifik Tergugat menghalangi upaya Penggugat untuk memperoleh kebenaran fakta 'tidak lulus ujian disertasi';

Dari segi peraturan perundang-undangan, Tindakan Administratif yang dilakukan Tergugat tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum dalam Pasal 5 dan 10 ayat 1 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus ini, yang dilanggar adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Selain itu hal tersebut juga melanggar pasal 6 ayat 2.m, pasal 7 ayat 1, ayat 2.b dan 2.i serta pasal 9 ayat 3 UU No. 30/2014. Selain itu terjadi juga pelanggaran atas Pasal 7 dan Pasal 11 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Berikut ini adalah sebagian kutipan dari UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 6 ayat 2.m :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 7 ayat 1:

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUPB;

Pasal 7 ayat 2. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Pasal 9 ayat 3 :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Dengan uraian itu semua, Penggugat berharap majelis berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat sehingga Penggugat dapat kembali melanjutkan penulisan disertasi hingga promosi dan meraih gelar doktor filsafat. Jika Penggugat menjadi doktor Universitas Indonesia tempat Penggugat mengajar tidak mengalami kerugian apapun. Bahkan sebaliknya, jumlah dosen UI yang bergelar doktor bertambah sehingga meningkatkan akreditasi dan nama baik UI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian atas Objek Gugatan (Surat Rektor UI Nomor 350/UN2.R/PDP/2016 dengan perihal Penjelasan Final tertanggal 24 Maret 2014) butir pertama dan ketiga (butir kedua dan keempat tidak relevan untuk gugatan ini);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor UI Nomor 350/UN2.R/PDP/2016 dengan perihal Penjelasan Final tertanggal 24 Maret 2014 butir pertama dan ketiga;
  3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Rektor UI Nomor 350/UN2.R/PDP/2016 dengan perihal Penjelasan Final tertanggal 24 Maret 2014, khususnya butir pertama dan ketiga;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan status studi/kemahasiswaan Penggugat ke tahap kedua penulisan disertasi (yakni tahap setelah lulus ujian proposal disertasi) dengan perpanjangan waktu studi secukupnya dan dibebaskan dari biaya kuliah (karena sudah dibayarkan pada semester-semester ketika proses pembimbingan berlangsung secara tidak semestinya, yakni dalam periode waktu setelah ujian proposal 16 Juli 2012 hingga ujian tahap kedua tanggal 03 Juni 2015);
  5. Memerintahkan Tergugat membayar biaya-biaya perkara.
- Demikian surat gugatan ini dibuat, atas perhatian Ketua PTUN Jakarta saya mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### 1.1 Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, objek gugatan ini adalah Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor 350/UN2.R/PDP/2016, perihal Penjelasan Final [Bukti T-1] Surat tersebut Bukti T-1 intinya menyatakan:
  1. Keputusan Panitia Ujian bersifat final dan sah, serta telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia;
  2. Kami telah memeriksa berita acara ujian dan tidak tercantum nilai 85 seperti yang Saudara jelaskan pada surat. Tercantum dalam berita acara ujian hanya 1 (satu) orang yang memberikan nilai lulus dengan nilai 75. Namun demikian, nilai rata-rata akhir tetap jauh di bawah batas kelulusan;
  3. Kami tidak melihat ada indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran norma atau etika dalam pelaksanaan ujian sehingga tidak memerlukan intervensi Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan Universitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat tersebut telah jelas diterangkan mengenai alasan tidak diluluskannya pemohon adalah “nilai rata-rata akhir tetap jauh di bawah batas kelulusan”;

2. Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 5 tahun 1986 yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan substansi objek sengketa *a-quo*, Objek gugatan bukanlah suatu Penetapan Tertulis Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Bersifat konkret, individual, dan final yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (*administratieve rechtschandering*) bagi Penggugat;

- a. Objek gugatan bukan suatu penetapan tertulis dalam rangka melakukan tindakan hukum tata usaha negara;

Surat *a-quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanggapan atas surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2015 mengenai Permohonan Informasi (Lanjutan) mengenai kejanggalan dan alasan tidak lulus ujian S3 dan tidak ditujukan untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara. hanya berupa penjelasan atau tanggapan atas pertanyaan dari Penggugat;

- b. Objek gugatan tidak bersifat konkret, individual, dan final yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;

Bahwa, surat *a-quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanggapan atas surat Penggugat sehingga berisi suatu hal yang konkret, individual dan final terhadap Penggugat;

Bahwa, tidak lulusnya Penggugat dalam ujian perkembangan merupakan keputusan dari para penguji, bukan Tergugat;

Ujian Laporan Perkembangan Riset Tingkat Doktor untuk Penggugat Sdr. Ari Harsono NPM 1006752031 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juni 2015 dilakukan oleh:





- i. Prof. Riris K. Toha Sarumpaet, Ph. D selaku Ketua Penguji/Anggota;
- ii. Dr. Selu Margaretha K. selaku Promotor/Anggota;
- iii. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo selaku Kopromotor/Anggota;
- iv. Dr. Gadis Arivia selaku Anggota;
- v. Dr. Mikael Dua selaku Anggota;
- vi. Dr. Donny Gahril Adian selaku Anggota = Tidak Hadir;
- vii. Dr. Alexander Seran selaku Anggota = Tidak Hadir;

Bahwa, tim penguji disusun oleh Universitas berdasarkan keahlian tertentu untuk dapat menghasilkan penilaian yang objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Promotor, kopromotor dan para anggota panitia penguji bertugas menilai naskah disertasi Penggugat secara objektif menurut kaidah-kaidah keilmuan (metodologis), berdasarkan judul disertasi yang ada serta analisis yang dikemukakan dari judul sampai kesimpulan akhir, kualitas naskah dan proses ujian menurut standart Ilmu Pengetahuan Filsafat yang berlaku umum, sehingga penilaian akhir menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0696/SK/R/UI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia, keputusan Tim Penguji bersifat final dan sah, serta telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia [Bukti T-2];

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 (1) huruf f Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik". Vide Pasal 29 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen "Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan" [Bukti T-3]. Disamping itu pemberian penilaian di Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, seharusnya menjadi otonomi dari bidang akademik Perguruan Tinggi tersebut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat tidak melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum



bagi Penggugat. Tidak lulusnya Penggugat dalam tahapan Laporan Perkembangan Riset merupakan penilaian para penguji yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak bagi dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya untuk memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

Bahwa dengan demikian pendapat Penggugat yang menyatakan surat *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu hal yang salah dan tidak berdasar;

c. Objek Gugatan Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Dan Kerugian Bagi Penggugat;

Surat *a-quo* dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tanggapan atas surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2015 mengenai Permohonan Informasi (Lanjutan) mengenai kejanggalan dan alasan tidak lulus ujian S3 dan tidak ditujukan untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara. hanya berupa penjelasan atau tanggapan atas pertanyaan dari Penggugat;

Tidak lulusnya Penggugat dalam tahapan Laporan Perkembangan Riset telah ditetapkan pada saat Penggugat melaksanakan ujian yaitu pada hari Rabu, 3 Juni 2015 dan bukan suatu akibat dari surat Tergugat tertanggal 24 Maret 2016;

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0696/SK/R/UI/2010, tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia maka Nilai Penggugat yang dibawah batas kelulusan tidak memungkinkan Penggugat untuk melanjutkan ketahapan selanjutnya;

Pada tanggal 4 Juni 2015 Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya UI, perihal Pengunduran diri sebagai mahasiswa S3 dan telah terbit Keputusan Rektor tentang Pengunduran diri Penggugat sebagai Mahasiswa Program Doktor (S3) [Bukti T-4];

1.1.1 Gugatan *Obscur Libel*:

1. Bahwa, Tergugat tidak melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat. Objek gugatan yang berupa jawaban atas surat Penggugat bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa, dalam pelaksanaan Program Doktor melalui kuliah dan riset, mahasiswa harus melalui beberapa tahapan berikut:
  - a. Mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum;
  - b. Mengikuti Ujian Proposal Riset;
  - c. Mengikuti Ujian Hasil Riset;
  - d. Menyerahkan satu naskah artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional;
  - e. Mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Ujian Laporan Perkembangan Riset adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan seorang Mahasiswa ke tahapan selanjutnya dan merupakan ujian untuk mendapatkan hasil diterima tanpa perbaikan/diterima dengan perbaikan/atau ditolak dan tidak berkaitan dengan tugas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, keputusan lulus atau tidaknya seorang mahasiswa dalam suatu proses belajar mengajar bukanlah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dinyatakan tidak sah atau batal, disamping itu surat *a quo* merupakan suatu korespondensi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki akibat hukum apapun, sehingga permohonan Penggugat untuk menyatakan tidak sah atau batal suatu surat korespondensi adalah suatu hal yang tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.500,- (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 45/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 05 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Butir Pertama:

Tidak benar tidak ada hal baru. Yang Penggugat/Pembanding sampaikan pada memori banding adalah adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat/Terbanding selaku Rektor UI atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pasal 36, ayat 1 huruf (f)]. Salah satu tugas dan kewajiban Rektor UI adalah “melaksanakan fungsi manajemen UI yang baik”. Kita mengetahui bahwa salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan (*controlling*). Pernyataan bahwa Rektor UI “tidak melihat adanya indikasi kuat...” sesungguhnya sudah menunjukkan dijalankannya fungsi pengawasan ini. Namun di sini terjadi ketidakcermatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesalahan Tergugat/Terbanding dalam melihat/mengawasi bawahannya (jadi melanggar asas Kecermatan dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Tergugat tidak sungguh-sungguh membaca sejumlah peraturan yang berlaku (yang ternyata dilanggar oleh bawahannya). Atas terjadinya sejumlah pelanggaran tersebut, maka seharusnya Tergugat sudah melakukan intervensi atau koreksi. Faktanya hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat/Terbanding tidak menaati fungsi pengawasan. Tanpa adanya tindakan koreksi atas keputusan Dewan Penguji sebagai fungsi pengawasan dalam manajemen universitas oleh Tergugat (sebagai pengelola atau manajer tertinggi universitas) maka Penggugat dirugikan. Dengan kata lain, Penggugat diperlakukan tidak adil; dan Rektor UI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berikut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses bimbingan dan ujian disertasi (tahap kedua dari empat tahap):

- 1) SK Rektor UI Nomor 0696 2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia, Pasal 1 Butir 21 tentang tugas kopromotor: "Kopromotor adalah pengajar atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu promotor dalam membimbing penulisan disertasi". Dalam perkara ini, kopromotor tidak menyetujui topik/judul disertasi (tanpa argumen apapun) padahal promotor setuju. Dengan demikian Kopromotor tidak membantu Promotor dalam membimbing penulisan disertasi Penggugat. Ini mengakibatkan Penggugat terhambat menyelesaikan penulisan disertasi. Oleh karena itu, bimbingan disertasi harus diulang (Masalah ini sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat selaku Ketua Departemen Filsafat, FIB UI, maupun sebagai Penasihat Akademik, namun tidak diselesaikan dengan baik);
2. SK Rektor UI Nomor 0696 Pasal 12 ayat 2 bahwa hal yang dievaluasi dalam ujian Laporan Perkembangan Riset (semula namanya Ujian Hasil Riset) meliputi: 1) kedalaman materi, 2) keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan 3) metodologi. Ketiga hal inilah yang seharusnya dinilai dan dijadikan alasan lulus tidaknya Penggugat dalam ujian tersebut. Namun faktanya ketiga unsur penilaian ini tidak disebutkan sama sekali baik lisan maupun tertulis sebagai alasan ketidakkulusan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37/2009 tentang Dosen, Pasal 29 ayat (1): "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik". Ayat ini digunakan untuk melindungi dosen dari ancaman dsb. dalam

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2017





memberi nilai secara semestinya. Sedangkan bagaimana penilaian yang semestinya itu diatur dalam pasal. (2): "Penilaian dan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dosen secara objektif, transparan, dan akuntabel." Jadi, tanpa adanya "alasan tidak lulus", maka berarti ketiga kriteria ini tidak dipatuhi oleh Tergugat sebagai Ketua Sidang yang sekaligus Ketua Departemen Filsafat. Dengan demikian, nilai buruk yang diberikan oleh 5 (lima) orang penguji tidak objektif dan tidak akuntabel karena dilakukan secara tidak transparan (alasan tidak lulusnya tetap tidak diberikan kepada Penggugat sekalipun Putusan KIP memerintahkan untuk diberikan. Ditambah lagi adanya kedekatan hubungan kepentingan di antara beberapa penguji, maka telah terjadi kesewenang-wenangan dalam memberikan penilaian atas hasil ujian Penggugat;

4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1 menyatakan:

"Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik." (pasal 7 ayat 4);

"Badan Publik wajib menyediakan setiap saat: Huruf b "hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya", Huruf c "Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya." (pasal 11 ayat 1);

Memperhatikan Pasal 11 tersebut, khususnya bahwa keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya wajib disediakan setiap saat, maka Berita Acara berisi keputusan yang menyatakan tidak lulus (hasil ujian Laporan Perkembangan Riset "ditolak") tanggal 03 Juni 2015 melanggar UU ini sebab tidak ada alasan atau pertimbangannya. Dengan demikian keputusan Dewan Penguji ini harus dinyatakan "Batal demi Hukum";

Selanjutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku di UI maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat sejumlah asas yang tidak dipatuhi oleh Tergugat, yakni sbb:

1. Di dalam sidang ujian LPR tanggal 03 Juni 2015 tersebut Ketua Panitia tidak menyebutkan (secara lisan) satu pun alasan tidak lulusnya Penggugat ketika menyampaikan keputusan panitia sidang ujian. Tentu tidaklah mungkin sebuah keputusan ujian tidak memiliki alasan apapun untuk tidak meluluskan, apalagi di ujian strata pendidikan tertinggi. Alasan itu tentu ada, hanya saja tidak disampaikan/diberikan kepada Penggugat. Terbukti bahwa UI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan uji konsekuensi kepada KIP agar informasi yang Penggugat mohonkan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan (boleh dirahasiakan, tidak dibuka kepada publik). Namun, sekalipun kemudian **putusan Komisi Informasi Pusat** Nomor 013/III/KIP-PS-A/2016 tanggal 16 September 2016 memerintahkan untuk membuka informasi tersebut nyatanya hingga hari ini UI tetap tidak memberikannya kepada Penggugat. Ada apa?;

Pasal 16 SK Rektor UI No 0696 menyebutkan bahwa mahasiswa program Doktor dinyatakan putus studi apabila: (huruf e) “Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas”;

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah mendapat sanksi karena pelanggaran dimaksud. Memang Penggugat mengetahui ada rumor dan bahasa tubuh dari lingkungan dekat (yang sulit didapatkan bukti tertulisnya atau bahkan saksinya) bahwa Penggugat dilaporkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Jika rumor ini benar tentu Penggugat akan diperiksa, nyatanya tidak. Sangat mungkin saja rumor itu beredar sesudah terjadi pemeriksaan awal, dan saat itu panitia ujian terpengaruh (Ada indikasi “janggal” yang mungkin terkait dengan hal ini yaitu ketua Panitia Ujian mengirim email dua (2) kali kepada Penggugat berisi situs perkenalan);

2. Berita Acara mencantumkan kata “ditolak” terhadap Ujian Laporan Hasil Riset. Padahal, dalam ujian kata “ditolak” tidak diucapkan oleh Ketua Sidang. Yang diucapkan adalah “Setelah kami mendiskusikan hasil ujian Saudara, Saudara dinyatakan tidak lulus”. Dengan demikian Berita Acara ini tidak persis memberitakan apa yang terjadi dalam acara sidang ujian, walaupun maksud dari “ditolak” sama dengan “tidak lulus”. Hal ini terjadi sebab tampaknya saat itu FIB UI tidak membuat kelengkapan Berita Acara (terutama unsur-unsur yang dinilai yang menentukan lulus/tidak lulus) yang kemudian diberikan kepada mahasiswa yang diuji. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004, Pasal 2 ayat 2 a menyebutkan: “Hasil rapat (penetapan kelulusan) dituangkan dalam suatu Berita Acara”;
3. Kopromotor (Prof. SP) menyatakan secara lisan, di rumahnya, bahwa dirinya tidak mau melanjutkan tugas (mengundurkan diri) tetapi ternyata hadir dalam ujian dan menuliskan kata-kata “tersinggung” dan “tercemar” atas pencantuman nama/statusnya sebagai Kopromotor pada sampul naskah disertasi. Hal ini tentu mendorongnya untuk memberi angka buruk (40) atas hasil ujian Penggugat;

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya dosen penguji, yakni Dr. Gadis Arivia, yang menguji berdasarkan naskah disertasi yang belum lengkap (Bab IV belum selesai, belum ada Kesimpulan dan Daftar Pustaka). Maka akibatnya nilai yang diberikannya sangat rendah sekali, 30 saja. Panitia ujian tidak menyiapkan ujian dengan baik;

5. Ketua Sidang (Prof Riris) menyatakan bahwa naskah disertasi “sangat buruk sekali”, tanpa menunjukkan secara jelas mana yang buruk. Ia juga membuat catatan di dalam naskah halaman 10: “Ini bukan filsafat” dan (Penggugat sebagai penulis disertasi) “tidak tahu berfilsafat” padahal bidang keahliannya adalah dalam sastra Indonesia. Prof. Riris juga tidak cermat dalam menguji, yakni menyangka bahwa di naskah disertasi tidak menggunakan sumber/buku utama, faktanya ada 13 buku utama Habermas.

Penggugat tidak memiliki rekam jejak “sangat buruk sekali” dalam membuat karya ilmiah. Penggugat mendapat nilai A untuk skripsi, nilai A untuk tesis magister, dan nilai A untuk mata kuliah Logika yang diutamakan dalam mempelajari filsafat. Penggugat juga memiliki karya ilmiah yang dimuat oleh Jurnal Ilmiah *Makara Seri Sosial-Humaniora* (2 tulisan), satu tulisan di jurnal ilmiah berbahasa Inggris, buku, dan makalah-makalah seminar nasional dan internasional. Tulisan Penggugat yang juga menggunakan kerangka teoretis yang Penggugat gunakan dalam naskah disertasi maupun kesimpulannya bahkan dinyatakan layak untuk diterbitkan dalam Buku Seri Bunga Rampai FISIP UI No. 2, Desember 2015;

6. Ketua sidang, Prof Riris Sarumpaet, dalam catatannya pada naskah disertasi (halaman 10) menuliskan kata-kata “Ini bukan filsafat. Tidak tahu berfilsafat”. Padahal Prof ini latar belakang disiplin ilmunya bukan filsafat, melainkan sastra Indonesia. Hal ini melampaui kewenangan keilmuan/akademiknya dan tidak mematuhi Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (penjelasan Pasal 10 huruf g UU No 30/2014). Semakin tinggi strata pendidikan maka semakin spesialis ilmu/dan kompetensinya. S3 adalah strata pendidikan formal dengan spesialisasi dan kompetensi tertinggi. Jadi, peran Prof Riris dalam memberi nilai sebagai seorang penguji dalam ujian doktor sangat layak dipertanyakan dari segi kompetensi keilmuan dan etika keilmuan/akademik; Ada juga catatannya (tulisan tangan) di halaman sampul: “bhy plagiator”. Singkatan “bhy” dalam konteks penulisan disertasi sangat mungkin berarti “bahaya”. Jadi, tampak Penggugat telah dicurigai melakukan plagiarisme, sehingga oleh karenanya hal ini memengaruhi penilaian atas disertasi (tidak diluluskan), padahal kecurigaan tersebut belum ada buktinya ketika ujian, pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak terbukti hingga saat ini. Hal ini tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum maupun Asas Kecermatan (Pasal 10 huruf a maupun huruf d, UU No. 30/2014);

**Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

7. Kiriman email dua kali berisi situs perkenalan myZamana dari alamat email Aet [ririssarumpaet.sarumpaet3@gmail.com](mailto:ririssarumpaet.sarumpaet3@gmail.com). (Seorang teman lulusan dan bekerja pada bidang IT mengecek bahwa akun ini adalah akun yang aktif). Isinya singkat, *"I was thinking this is good for you"* (tetapi ini kemudian dihapus). Hal ini adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak pada tempatnya, namun justru mungkin saja terkait dengan tidak adanya alasan yang sah tentang tidak diluluskannya Penggugat dalam ujian disertasi (tahap kedua). Jadi ini menjadi indikasi adanya kemungkinan "alasan tidak lulus" lainnya yang dirahasiakan karena menyangkut nama baik. Apalagi kemudian berhembus "gosip miring" yang Penggugat dengar sendiri tetapi sulit dicari bukti tertulisnya ("Pepatah mengatakan kabar buruk mudah menyebar") dan suatu ketika sangat mungkin terungkap;

(Kejanggalan tersebut diuraikan di butir selanjutnya). Hal ini tidak mematuhi Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 10 huruf a-f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 5 Huruf a:

**Asas legalitas.** Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**Asas Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Tanpa keterbukaan mengenai alasan tidak lulus berarti Tergugat tidak menghormati/ mematuhi Keputusan Dewan Guru Besar UI Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang mengedepankan 9 nilai: kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan, tanggung jawab (akuntabilitas), kebersamaan, keterbukaan (*transparency*), kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Dalam perkara ini, nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan telah tidak dipatuhi;

Hal lain berkaitan dengan Surat Pengunduran Diri Penggugat:

- a) Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri (SPD) atas permintaan Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan FIB UI, hal ini juga berlaku bagi teman-teman lain yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian disertasi. SPD diminta oleh Fakultas kepada (hampir) setiap mahasiswa pascasarjana yang ujiannya tidak lulus (kecuali kepada yang “menyerah” tidak ingin lagi melanjutkan studinya). Hal seperti ini bukan hanya terjadi di UI, melainkan banyak universitas lainnya. SPD ini dilakukan oleh perguruan tinggi dengan maksud agar evaluasi Direktorat Pendidikan Tinggi kepada penyelenggaraan program pendidikan tidak menyatakan buruk;
- b) Sesungguhnya semula penggugat tidak tahu apa maksud permintaan SPD ini. Penggugat sangat ingat apa penjelasan Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan FIB UI yakni bahwa jika mahasiswa tidak menulis surat pengunduran diri sampai dengan batas tanggal masa studi, maka mahasiswa ini dinyatakan DO dan tidak diberikan transkrip nilai. Jika mahasiswa dinyatakan DO maka ia tidak dapat ikut tes masuk ulang sebagai mahasiswa baru di program yang sama. Penggugat jelas sangat ingin mengikuti tes ulang tersebut mengingat Penggugat sudah membuat nasakah disertasi sampai dengan bab terakhir yakni kesimpulan dan saran. Lebih dari itu

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 409 K/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa seharusnya lulus dalam ujian (Penggugat dinyatakan tidak lulus hanya secara lisan saja tanpa didahului dengan penjelasan apa saja kelemahan pokok disertasi Penguat);

- c) Surat jawaban Dekan FIB UI tanggal 30 Juni 2015 kepada Penguat menunjukkan bahwa Surat Pengunduran Diri Penguat tidak dipandang sebagai hal yang menggugurkan upaya Penguat untuk memperoleh jawaban/tanggapan yang semestinya atas laporan Penguat mengenai kegagalan bimbingan dan ujian disertasi. Jika SPD dipandang Mengingat jawaban/tanggapan Dekan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan yang semestinya, maka Surat Pengunduran Diri juga tidak dapat digunakan untuk menggugurkan gugatan di PTUN ini.
- d) Penguat juga sangat ingat ketika secara kebetulan bertemu Wadek FIB di lantai bawah dekat ruang Manajer Kemahasiswaan dan Pendidikan sekitar minggu pertama Juni 2015 yang mengatakan bahwa FIB saat ini sudah membuat peraturan baru yang akan segera diputuskan yakni: mahasiswa yang gagal ujian tidak dapat ikut tes masuk lagi sebagai mahasiswa baru di program yang sama. Mendengar informasi ini dari Wadek, saat itu juga Penguat menyimpulkan tidak ada gunanya lagi SPD selain hanya sebagai surat bukti untuk meminta transkrip nilai.
- e) Fakta saat ini, ada mahasiswa S3 Filsafat yang tidak lulus dalam ujian proposal –dan kemudian juga diminta menulis surat pengunduran diri– diperbolehkan ujian masuk dan kini kuliah lagi. Mahasiswa ini yang mantan anggota Kabinet Presiden Jokowi saat itu bercerita langsung kepada Penguat karena ruang kerjanya berdekatan dengan ruang kerja Penguat sebagai dosen di FISIP UI;
- Sementara itu, Penguat juga mendapat informasi ada dosen Filsafat yang gagal ujian dan diminta mengundurkan diri serta tidak diberi kesempatan lagi untuk mengulang program pascasarjannya. Fakta ini jelas mengundang tanya, bagaimana aturan yang sesungguhnya dan bagaimana pelaksanaannya;
- f) Aturan tentang Pengunduran Diri di FIB UI;
- “Mahasiswa yang karena suatu alasan harus mengundurkan diri mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dekan atas sepengetahuan Pembimbing Akademik dan/atau Koordinator Program Studi/Ketua Departemen. Atas permohonan pengunduran diri tersebut, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pengunduran diri”.



(sumber: <http://fib.ui.ac.id/akademik/program-pascasarjana/program-doktoral-s3/peraturan-akademik.html>, diunduh tanggal 14 September 2016).

**Sesungguhnya Penggugat tidak memiliki satu pun alasan untuk harus mengundurkan diri.** Tidak masuk akal sama sekali jika Penggugat dengan niat dan sadar untuk mengundurkan diri sementara Penguat melihat banyak kejanggalan dalam bimbingan dan ujian disertasi. Pihak FIB UI lah yang menetapkan alasan yang mengharuskan mahasiswa mengundurkan diri, yakni demi menghindari evaluasi buruk dari Dirjen Dikti. (Di Universitas Gajah Mada juga diberitakan adanya alasan menghindari evaluasi buruk dari Dirjen Dikti. Jadi, SPD dimintakan kepada mahasiswa demi kepentingan FIB UI. Sanksi bahwa yang tidak menulis SPD tidak diberi transkrip nilai merupakan sanksi yang sewenang-wenang sebab UU Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak informasi seperti itu.

- g) Penggugat belum pernah menerima (apalagi melihat) tanggapan Rektor UI berupa Keputusan tentang Surat Pengunduran Diri yang sesungguhnya Penggugat ajukan mengikuti petunjuk pihak FIB UI;

Atas dasar itu semua, terutama aturan yang tidak konsisten, Penggugat telah menyatakan “mencabut/membatalkan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa S3 Filsafat, FIB UI, yang telah Penggugat buat pada bulan Juni 2015”;

Surat Gugatan yang Penggugat buat ditujukan dan dimaksudkan untuk peristiwa tanggal 03 Juni 2015 dan sebelumnya. Bukan untuk perihal setelah tanggal itu, yakni 04 Juni 2015 untuk surat pengunduran diri. **Jadi**, sebenarnya adanya Surat pengunduran diri itu tidak relevan dengan isi Surat Gugatan dari Penggugat. Apalagi, jika surat permohonan itu Penggugat batalkan;

Tentang Nilai Ujian Laporan Perkembangan Riset;

Nilai paling tinggi untuk ujian Laporan Hasil Riset Penggugat adalah 75 yang diberikan oleh Dr. Donny G. Adian (Penguji). Dr. Donny adalah dosen tetap di Departemen Filsafat UI. Ia dikenal sebagai dosen yang banyak menulis di surat kabar dan sejumlah buku. Dr. Donny tidak hadir pada saat ujian Penggugat karena sedang sakit. Namun, ia tetap memberikan nilai berdasarkan kelayakan naskah disertasi, yakni dengan angka 75 atau B+ (syarat lulus adalah 70 atau huruf B);

Posisi Dr. Donny adalah netral dalam hubungan dengan Promotor dan Prof. SP (Kopromotor). Ia tidak ada hubungan dengan peluncuran buku Kopromotor (dua minggu sebelum tanggal ujian Penggugat ) maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lembaga kajian yang diketuai oleh Prof Soerjanto (Kopromotor). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa nilai yang diberikan Dr. Donny adalah nilai yang murni, objektif, apa adanya, dan netral dari pengaruh “kompromi” para penguji lainnya yang terjadi dalam ujian;

Bahwa terdapat perbedaan nilai yang ekstrem dengan nilai dari 5 penguji lainnya (angkanya: 75 dengan 40, 55, 40, 30, 50, maka hal ini berarti terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran). Nilai ini terkesan sengaja dibuat sangat rendah agar tampak meyakinkan bahwa Pengkuat memang tidak layak diluluskan;

Namun kejanggalan atau ketidakwajaran tersebut terbukti dari:

- a) Hubungan dekat yang menimbulkan rasa sungkan untuk berbeda pendapat pada Dr. Margaretha K (Promotor, mantan bimbingan Prof Soerjanto P. sejak S1, S2, dan S3).
- b) Hubungan dekat yang menimbulkan rasa sungkan Dr. Alexander Seran kepada Prof Soerjanto (mantan Promotor Dr. Alexander dan co-author bukunya) sehingga ia bertindak tidak memberikan nilai;
- c) Tidak adanya alasan tidak lulus dalam Berita Acara Ujian seperti yang diatur dalam Keputusan Rektor UI Nomor 0696/2010, Pasal 12 (2) yakni: “...mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan metodologi” serta Pasal 16 **huruf e** yakni: “Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas”;

Tanggapan Butir Kedua:

Pernyataan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding bersifat akademis sehingga tidak dapat dinilai oleh badan peradilan adalah hal yang tidak benar dan tidak tepat;

Yang Pemohon Kasasi persiapkan terutama adalah segi administrasi dari ujian disertasi dan bimbingan disertasi, bukan substansi disertasi yang memang bersifat akademis;

Seandainya Pemohon Kasasi lulus ujian disertasi tahap kedua tersebut, lalu berlanjut lulus hingga tahap keempat (ujian promosi doktor), maka Pemohon Kasasi akan memiliki dokumen sah yang dikeluarkan oleh negara berupa ijazah. Ijazah ini adalah tahap akhir fungsi pelayanan pemerintah (Aparatur Sipil Negara) dalam bidang pendidikan. Demikian jika sebaliknya, yakni dalam hal Pemohon Kasasi tidak diluluskan, dokumennya merupakan Keputusan TUN. Sifat akademik itu terbatas hanya pada substansi disertasi, bukan pada segi



administrasinya. Dari sisi substansi ternyata ada dosen netral yang meluluskan Pemohon Kasasi. Para penguji lainnya tidak meluluskan disebabkan oleh faktor kedekatan, faktor rasa sungkan, dan satu faktor lagi yakni kesalahan pihak Departemen Filsafat yang tidak cermat/ tidak teliti sehingga ada naskah yang tidak lengkap digunakan untuk menguji (Ini jelas segi administratif dari pelaksanaan ujian disertasi);

Demikianlah permohonan saya. Semoga Yang Mulia majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengabulkan permohonan ini, terima kasih;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa program S-3 kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon Kasasi dengan menerbitkan keputusan pemberhentiannya (objek sengketa), maka Pemohon Kasasi/Penggugat sesungguhnya kepentingannya tidak dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu objek sengketa bersifat akademis sehingga tidak dapat dinilai oleh Badan Peradilan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Drs. ARI HARSONO, M.M.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. ARI HARSONO, M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754